



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

RUDI MARLA, S.T,M.M, BIN M. YUSUF, NIK 1271021611680001, Tempat/tgl Lahir Medan, 16 November 1968, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Agama Islam, Perkejaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Setia No 24 Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

DEDEK YUSMARA BIN M. YUSUF, NIK 1271020104710005, Tempat/tgl Lahir Bireun, 01 April 1971, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Agama Islam, Perkejaan Wiraswasta, alamat Jl. Setia No 24 Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

M. SYAMSIR YUDHA BIN M. YUSUF, NIK 1271211404740001, Tempat/tgl Lahir Bireun, 14 April 1974, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Islam, Perkejaan Wiraswasta, alamat Jl. Kenanga Sari Komplek Villa Setia Budi Permai Blok A No 5, Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon III**;

MEIRINDA MUTIA BINTI M. YUSUF, NIK 1111134105760004, Tempat/tgl Lahir Bireun, 01 Mei 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Perkejaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Bandar Bireun, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SAUFI BIN M. YUSUF, NIK : 1111130903790001, Tempat/tgl Lahir Bireun, 09 Maret 1979, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama : Islam, Perkejaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun Barat, Lipah Rayeuk, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon V**;

DIAN ROHANIAH SERUNI BINTI M. YUSUF, NIK 1271024610820001, Tempat/tgl Lahir Bireun, 06 Oktober 1982, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Perkejaan Wiraswasta, Alamat : Jl Garu III Perum Harjosari Muslim No 1, Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon VI**;

PUTRI FITRIA BINTI M. YUSUF, NIK 1271024206870001, Tempat/tgl Lahir Bireun, 02 Juni 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Perkejaan wartawan, Alamat Jl Teluk Tomini No. 6, Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon VII**;

FITRIANIS BINTI AHMAD, NIK : 1107094201680001, Tempat/tgl Lahir K. Simpang, 02 Januari 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Perkejaan Guru, Alamat Gajah Ayee, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon VIII**;

SALSABILA CAESARANDA BINTI M. YUSUF, NIK 1107096312020001, Tempat/tgl Lahir Lhokseumawe, 23 Desember 2002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Perkejaan Mahasiswa, Alamat Gajah Ayee, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon IX**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. HASBI, S.H., dkk**, Advokat/ Penasehat hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum “ **M. HASBI HASAN, SH & ASSOCIATES**” yang beralamat JL. Prof. A. Majid Ibrahim Sigli Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2024;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Sgi tanggal 12 Desember 2024 dengan dalil-dalil setelah perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 1967 telah dilangsungkan pernikahan antara M. Yusuf Bin Umar dengan Mahada Binti Mahadi (istri pertama) di kantor KUA Kecamatan Kota Sigli, dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :

1. **RUDI MARLA, S.T,M.M, BIN M. YUSUF** (Anak Laki-laki Kandung);
2. **DEDEK YUSMARA BIN M. YUSUF** (Anak Laki-laki Kandung);
3. **M. SYAMSIR YUDHA BIN M. YUSUF** (Anak laki-laki kandung);
4. **MEIRINDA MUTIA BINTI M. YUSUF** (Anak Perempuan Kandung);
5. **AHMAD SAUFI BIN M. YUSUF** (Anak laki-laki kandung);
6. **DIAN ROHANIAH SERUNI BINTI M. YUSUF** (Anak Perempuan Kandung);
7. **PUTRI FITRIA BINTI M. YUSUF** (Anak Perempuan Kandung);

2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1998 M. Yusuf Bin Umar Melangsungkan Pernikahan dengan Fitriani Binti Ahmad (istri kedua) di kantor KUA Kecamatan Kota Sigli, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **SALSABILA CAESARANDA BINTI M. YUSUF** (Anak Perempuan Kandung);

3. Bahwa dari kedua pernikahan ada di karuniai 8 (delapan) orang anak:

1. **RUDI MARLA, S.T,M.M, BIN M. YUSUF** (Anak Laki-laki Kandung);
2. **DEDEK YUSMARA BIN M. YUSUF** (Anak Laki-laki Kandung);
3. **M. SYAMSIR YUDHA BIN M. YUSUF** (Anak laki-laki kandung);
4. **MEIRINDA MUTIA BINTI M. YUSUF** (Anak Perempuan Kandung);
5. **AHMAD SAUFI BIN M. YUSUF** (Anak laki-laki kandung);

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DIAN ROHANIAH SERUNI BINTI M. YUSUF (Anak Perempuan Kandung);

7. PUTRI FITRIA BINTI M. YUSUF (Anak Perempuan Kandung);

8. SALSABILA CAESARANDA BINTI M. YUSUF (Anak Perempuan Kandung);

4. Bahwa alm M. Yusuf Umar meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 di dusun Aman II gampong Benteng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dan dikebumikan di kuburan umum Gampong Lampoh Krueng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie;

5. Bahwa Kedua orang tua M. Yusuf Umar Telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1988 Karena Sakit;

6. Bahwa alm M. Yusuf Umar yang meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 sebagaimana tersebut diatas ada meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut:

1. **MAHADA BINTI MAHADI** (Isteri pertama);

2. **FITRIANIS BINTI AHMAD** (Isteri kedua);

3. **RUDI MARLA, S.T.M.M, BIN M. YUSUF** (Anak Laki-laki Kandung);

4. **DEDEK YUSMARA BIN M. YUSUF** (Anak Laki-laki Kandung);

5. **M. SYAMSIR YUDHA BIN M. YUSUF** (Anak laki-laki kandung);

6. **MEIRINDA MUTIA BINTI M. YUSUF** (Anak Perempuan Kandung);

7. **AHMAD SAUFI BIN M. YUSUF** (Anak laki-laki kandung);

8. **DIAN ROHANIAH SERUNI BINTI M. YUSUF** (Anak Perempuan Kandung);

9. **PUTRI FITRIA BINTI M. YUSUF** (Anak Perempuan Kandung);

10. **SALSABILA CAESARANDA BINTI M. YUSUF** (Anak Perempuan Kandung);

7. Bahwa, pada tanggal 30 juni 2014 Mahada binti Mahadi telah meninggal dunia dan ada meninggalkan ahli waris :

1. **RUDI MARLA, S.T.M.M, BIN M. YUSUF** (Anak Laki-laki Kandung);

2. DEDEK YUSMARA BIN M. YUSUF (Anak Laki-laki Kandung);

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **M. SYAMSIR YUDHA BIN M. YUSUF** (Anak laki-laki kandung);
4. **MEIRINDA MUTIA BINTI M. YUSUF** (Anak Perempuan Kandung);
5. **AHMAD SAUFI BIN M. YUSUF** (Anak laki-laki kandung);
6. **DIAN ROHANIAH SERUNI BINTI M. YUSUF** (Anak Perempuan Kandung);
7. **PUTRI FITRIA BINTI M. YUSUF** (Anak Perempuan Kandung);

8. Bahwa ayah kandung dari Mahada yang bernama Mahadi telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1982, demikian juga ibu kandung dari Mahada yang bernama Rubiah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1982 ;

9. Bahwa oleh karena permohonan penetapan ahli waris didukung oleh bukti yang cukup, maka patut dikabulkan, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk kepentingan administrasi Peralihan hak - hak harta warisan peninggalan Almarhum; Berdasarkan alasan – alasan yang telah Pemohon kemukakan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli kiranya dapat memeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia M. Yusuf Umar pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 di dusun Aman II gampong Benteng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dan dikebumikan di gampong Lampoh Krueng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie ada meninggalkan ahli waris :
 1. **MAHADA BINTI MAHADI** (isteri pertama);
 2. **FITRIANIS Binti AHMAD** (isteri kedua);
 3. **RUDI MARLA, S.T,M.M, BIN M. YUSUF** (Anak Laki-laki Kandung);
 4. **DEDEK YUSMARA BIN M. YUSUF** (Anak Laki-laki Kandung);
 5. **M. SYAMSIR YUDHA BIN M. YUSUF** (Anak laki-laki kandung);
 6. **MEIRINDA MUTIA BINTI M. YUSUF** (Anak Perempuan Kandung);
 7. **AHMAD SAUFI BIN M. YUSUF** (Anak laki-laki kandung);

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **DIAN ROHANIAH SERUNI BINTI M. YUSUF** (Anak Perempuan Kandung);
9. **PUTRI FITRIA BINTI M. YUSUF** (Anak Perempuan Kandung);
10. **SALSABILA CAESARANDA BINTI M. YUSUF** (Anak Perempuan Kandung);

3. Menetapkan meninggal dunia **MAHADA BINTI MAHADI** (isteri pertama) dan ada meninggalkan Ahli Waris :

1. **RUDI MARLA, S.T,M.M, BIN M. YUSUF** (Anak Laki-laki Kandung);
2. **DEDEK YUSMARA BIN M. YUSUF** (Anak Laki-laki Kandung);
3. **M. SYAMSIR YUDHA BIN M. YUSUF** (Anak laki-laki kandung);
4. **MEIRINDA MUTIA BINTI M. YUSUF** (Anak Perempuan Kandung);
5. **AHMAD SAUFI BIN M. YUSUF** (Anak laki-laki kandung);
6. **DIAN ROHANIAH SERUNI BINTI M. YUSUF** (Anak Perempuan Kandung);
7. **PUTRI FITRIA BINTI M. YUSUF** (Anak Perempuan Kandung);

Atau : bila mana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.2);

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IX, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.9);
10. Fotokopi Duplikat Kutipan Nikah, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.10);
11. Fotokopi Duplikat Kutipan Nikah, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama M. Yusuf Umar, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama M. Yusuf Umar, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.13);

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Mahada, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Umar bin Syamaun, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Latifah binti Ubit, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.16);

Bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, sebagai berikut :

1. **Suryat bin Nurdin**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, hanya tetangga;
- Bahwa saksi kenal juga dengan M. Yusuf Umar, dan kenal juga dengan Mahada Binti Mahadi dan Fitriani Binti Ahmad;
- Bahwa Mahada Binti Mahadi adalah istri pertama dari M. Yusuf Umar sedangkan Fitriani Binti Ahmad istri keduanya;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari M. Yusuf Umar;
- Bahwa Pemohon I s.d Pemohon VII adalah anak kandung M. Yusuf Umar dari istri pertama, sedangkan Pemohon IX adalah anak M. Yusuf Umar dari istri keduanya;
- Bahwa M. Yusuf Umar telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 13 Juli 2012 karena sakit;
- bahwa Mahada Binti Mahadi telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2014 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari M. Yusuf Umar dan kedua orang tua dari Mahada Binti Mahadi telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum mereka meninggal;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh M. Yusuf Umar pada saat dia meninggal sebanyak 10 orang yaitu dua orang istri dan 8 orang anak;
- Bahwa setahu saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh Mahada Binti Mahadi pada saat dia meninggal sebanyak 7 orang anak kandung yaitu Pemohon I s.d Pemohon VI;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk persyaratan administrasi pengurusan harta peninggalan alm. M. Yusuf Umar;

2. Zulkifli bin Ilyas, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, hanya tetangga;
- Bahwa saksi kenal juga dengan M. Yusuf Umar, dan kenal juga dengan Mahada Binti Mahadi dan Fitriani Binti Ahmad;
- Bahwa Mahada Binti Mahadi adalah istri pertama dari M. Yusuf Umar sedangkan Fitriani Binti Ahmad istri keduanya;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari M. Yusuf Umar;
- Bahwa Pemohon I s.d Pemohon VII adalah anak kandung M. Yusuf Umar dari istri pertama, sedangkan Pemohon IX adalah anak M. Yusuf Umar dari istri keduanya;
- Bahwa M. Yusuf Umar telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 13 Juli 2012 karena sakit;
- bahwa Mahada Binti Mahadi telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2014 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari M. Yusuf Umar dan kedua orang tua dari Mahada Binti Mahadi telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum mereka meninggal;
- Bahwa setahu saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh M. Yusuf Umar pada saat dia meninggal sebanyak 10 orang yaitu dua orang istri dan 8 orang anak;



- Bahwa setahu saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh Mahada Binti Mahadi pada saat dia meninggal sebanyak 7 orang anak kandung yaitu Pemohon I s.d Pemohon VI;

- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk persyaratan administrasi pengurusan harta peninggalan alm. M. Yusuf Umar;

Bahwa para Pemohon telah menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan ke persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Mahkamah Syariah Sigli;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris dari alm. M. Yusuf Umar yang telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 13 Juli 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.16 serta 2 orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.9 merupakan bukti resmi identitas para Pemohon yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan menunjukkan domisili para Pemohon;

Menimbang bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa duplikat kutipan nikah atas nama M. Yusuf Umar, membuktikan hubungan suami istri antara M. Yusuf Umar dengan Mahada Binti Mahadi dan Fitriani Binti Ahmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi surat pernyataan dan surat keterangan ahli waris atas nama M. Yusuf Umar, membuktikan tentang M. Yusuf Umar telah meninggal dunia juga membuktikan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari M. Yusuf Umar;

Menimbang, bahwa bukti P.14 merupakan akta kematian atas nama Mahada membuktikan Bahwa istri pertama dari M. Yusuf Umar atau ibu kandung dari Pemohon I s.d Pemohon 7 telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 merupakan Surat Keterangan meninggal duia atas nama Umar bin Syamaun dan Latifah binti Ubit membuktikan Bahwa kedua orang tua dari M. Yusuf Umar telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada M. Yusuf Umar;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.16 mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 284 R.Bg jo Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16 berkaitan langsung dengan perkara ini serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil maka sesuai pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah dan telah memberikan keterangan bahwa benar Pemohon sebagai ahli waris dari M. Yusuf Umar yang telah meninggal karena sakit dan tidak ada ahli waris lain selain Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang posita Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan relevan

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur oleh Pasal 175 dan 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama tentang pewaris dan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa M. Yusuf Umar telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2012 karena sakit;
- Bahwa ahli waris dari almarhum M. Yusuf Umar adalah dua orang istri dan 8 (delapan) orang anak kandung yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon IX;
- Bahwa istri pertama dari M. Yusuf Umar yang bernama Mahada Binti Mahadi telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2014 dan meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang anak, yaitu Pemohon I s.d Pemohon VII;
- Bahwa kedua orang tua dari M. Yusuf Umar dan kedua orang tua dari Mahada Binti Mahadi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada mereka;
- Bahwa M. Yusuf Umar dan Mahada Binti Mahadi tidak memiliki ahli waris lain selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan administrasi pengurusan balik nama (pembagian) warisan dari M. Yusuf Umar;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata para Pemohon tersebut tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila permohonan Pemohon dihubungkan

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta fakta di persidangan pada saat meninggalnya M. Yusuf Umar, ayah dan ibunya telah meninggal lebih dahulu dari padanya dan antara Pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam, tidak murtad dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris secara *nasabiyah* (adanya hubungan darah atau kekerabatan) dan *sababiyah* (adanya hubungan perkawinan);

Menimbang, bahwa para Pemohon tersebut termasuk dalam kelompok ahli waris menurut hubungan darah (nasab) dan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 185 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka M. Yusuf Umar meninggalkan ahli waris dua orang istri yaitu Mahada Binti Mahadi dan Fitriani Binti Ahmad (Pemohon VIII) dan 8 orang anak kandung yaitu Pemohon I s.d Pemohon VII serta Pemohon IX. Sedangkan Mahada Binti Mahadi meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu Pemohon I s.d Pemohon VII, oleh karena itu permohonan para Pemohon sudah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini masih ada kaitannya dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Dengan mengingat Hukum Syara' dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia M. Yusuf Umar pada tanggal tanggal 13 Juli 2012;
3. Menetapkan ahli waris dari M. Yusuf Umar adalah sebagai berikut:
 1. MAHADA BINTI MAHADI (isteri pertama);

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FITRIANIS Binti AHMAD (isteri kedua);
3. RUDI MARLA, S.T.M.M, BIN M. YUSUF (Anak Laki-laki Kandung);
4. DEDEK YUSMARA BIN M. YUSUF (Anak Laki-laki Kandung);
5. M. SYAMSIR YUDHA BIN M. YUSUF (Anak laki-laki kandung);
6. MEIRINDA MUTIA BINTI M. YUSUF (Anak Perempuan Kandung);
7. AHMAD SAUFI BIN M. YUSUF (Anak laki-laki kandung);
8. DIAN ROHANIAH SERUNI BINTI M. YUSUF (Anak Perempuan Kandung);
9. PUTRI FITRIA BINTI M. YUSUF (Anak Perempuan Kandung);
10. SALSABILA CAESARANDA BINTI M. YUSUF (Anak Perempuan Kandung);

4. Menetapkan telah meninggal dunia Mahada Binti Mahadi pada tanggal 30 Juni 2014;

5. Menetapkan ahli waris dari Mahada Binti Mahadi adalah sebagai berikut:

1. RUDI MARLA, S.T.M.M, BIN M. YUSUF (Anak Laki-laki Kandung);
2. DEDEK YUSMARA BIN M. YUSUF (Anak Laki-laki Kandung);
3. M. SYAMSIR YUDHA BIN M. YUSUF (Anak laki-laki kandung);
4. MEIRINDA MUTIA BINTI M. YUSUF (Anak Perempuan Kandung);
5. AHMAD SAUFI BIN M. YUSUF (Anak laki-laki kandung);
6. DIAN ROHANIAH SERUNI BINTI M. YUSUF (Anak Kandung);
7. PUTRI FITRIA BINTI M. YUSUF (Anak Perempuan Kandung);

6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp287.500,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **HASANUDDIN, S.H.I, M. Ag** sebagai Ketua Majelis, **DRA. SUMARNI** dan

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRA. Hj. RITA NURTINI, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj. Kamariah, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DRA. SUMARNI

HASANUDDIN, S.H.I, M. Ag

DRA. Hj. RITA NURTINI, M.Ag

PANITERA PENGGANTI

Hj. KAMARIAH, S.H, MH

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	
	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	
	Rp.	120.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan	
	Rp.	10.000,00
4.	Biaya Penggandaan	
	Rp.	7.500,00
5.	Biaya Sumpah	Rp
	100.000,00	
6.	Biaya redaksi	Rp
	10.000,00	
7.	Biaya Meterai	
	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 287.500,00
(dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)